

BUPATI PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA
JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BEBAS
SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang
menjadi hak setiap warga, dan untuk membantu masyarakat
berpendapatan rendah serta untuk mengurangi beban
keuangan rumah tangga, maka perlu ada kebijakan
pemberian dan penyediaan dana subsidi bagi
masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi
Bebas Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
(RASB) di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa agar pelaksanaan program subsidi pangan kepada
masyarakat berpendapatan rendah melalui program dana
sejahtera (RASB) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
berjalan dan berhasil guna, maka perlu mengatur
petunjuk teknis pelaksanaan Program Subsidi Bebas
Sejahtera (RASB) Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Subsidi Bebas Sejahtera Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Purbalingga Tahun
2017;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4388);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, dan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah serta untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, maka perlu ada kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASTRA) di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa agar pelaksanaan program subsidi pangan kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui program beras sejahtera (RASTRA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Handwritten signature and date: 2/6

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

52/1

13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum RASKIN Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Program RASTRA di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum RASTRA.
6. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program RASTRA di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum RASTRA dan Juklak RASTRA.
7. Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat RASTRA adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai.
9. Satker RASTRA adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASTRA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
10. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu RASTRA.
11. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan RASTRA.
12. Berita Acara Serah Terima RASTRA yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima RASTRA berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.

→ 2/6

13. DPM-1 adalah Model Daftar Penerimaan Manfaat RASTRA di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran RASTRA di desa/kelurahan. dan telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
14. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan RASTRA di desa/kelurahan.
15. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
16. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FPP adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM RASTRA melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
17. Harga Tebus RASTRA yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASTRA.
19. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASTRA.
20. Kemasan RASTRA adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
21. Kualitas RASTRA adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan kebijakan Perberasan yang berlaku.
22. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Mudes/Musyawah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM RASTRA dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/ RW untuk pemutakhiran daftar KPM.
23. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
24. Pagu RASTRA adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat RASTRA atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
25. Pelaksana Distribusi RASTRA adalah Kelompok kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
26. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM RASTRA yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
27. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan RASTRA yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
28. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan RASTRA dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi RASTRA di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Perum BULOG.

Handwritten signature or initials in blue ink.

29. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program RASTRA, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
30. Tim Koordinasi RASTRA yang selanjutnya disingkat Tikor RASTRA adalah tim yang dibentuk secara berjenjang tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi RASTRA serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasi dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
32. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya di singkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
33. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan/atau kecamatan/kelurahan/desa sebagai tempat penyerahan beras raskin dari perum BULOG.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga tahun 2017.
- (2) Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disebut juga sebagai Program RASTRA.

Pasal 3

Petunjuk Teknis digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

Pasal 4

Uraian mengenai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

↑
2/
f
↓

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera bagi Masyarakat Perpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 digunakan jenis dan model formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

Kabupaten Purbalingga dengan Visi “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia” dimana dijabarkan dalam Misi yang ketiga “Mengupayakan Kecukupan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak” selalu berupaya untuk mewujudkannya. Salah satu prasyarat penanggulangan kemiskinan adalah dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, terukur sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama. Penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, lingkungan hidup, sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berkualitas, berakhlak mulia, beretika, serta memiliki jatidiri dan semangat nasionalisme.

Kebijakan dan program baik langsung maupun tak langsung harus berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, sehingga kebijakan yang ada dapat mewujudkan pencegahan pewarisan kemiskinan dan advokasi keluarga miskin, pencegahan munculnya keluarga miskin baru, pengentasan keluarga miskin, dan pengembangan lingkungan yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan.

Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga merupakan program langsung untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin terhadap pangan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) diharapkan dapat lebih sejahtera.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan Program Subsidi RASTRA serta pihak yang bertanggungjawab telah diformulasikan dalam Pedoman Umum Penyaluran RASTRA Tahun 2017. Namun untuk mempertajam Pedoman Umum serta mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokal maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuat Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Tahun 2017.

Handwritten signature or mark

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

C. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) adalah sebagai berikut :

1. peningkatan ketahanan pangan di KPM sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM;
3. sebagai pasar bagi hasil usaha tanaman padi;
4. stabilisasi harga beras di Kabupaten Purbalingga.
5. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi dengan harga Rp1.600,00/kg, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan Kabupaten Purbalingga.
6. membantu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya dibentuk Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga, Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di desa/kelurahan.

Handwritten signature

A. Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga

Bupati Purbalingga bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASTRA dan membentuk Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Purbalingga adalah pelaksana Program RASTRA di Kabupaten Purbalingga yang bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

2. Tugas

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran RASTRA (Penyaluran RASTRA Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASTRA Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program RASTRA di Kabupaten Purbalingga;
- b. penetapan Pagu Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran KPM;
- d. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program RASTRA di Kabupaten Purbalingga;
- e. sosialisasi Program RASTRA di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- f. perencanaan penyaluran RASTRA;
- g. penyelesaian HTR dan administrasi;
- h. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Program RASTRA di kecamatan, desa/kelurahan;
- i. penanganan pengaduan di Kabupaten Purbalingga;
- j. pembinaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di desa/kelurahan;
- k. pelaporan pelaksanaan RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA Provinsi.

4. Struktur

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Purbalingga terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga.

21

5. Keanggotaan

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Purbalingga beranggotakan unsur-unsur PD dan pihak-pihak terkait antara lain Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Kodim 0702 Purbalingga, Polres Purbalingga, Kejari Purbalingga, Bulog Subdivre Banyumas, BPS Purbalingga, BAPELITBANGDA, Inspektorat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, DINPERINDAG, DINPERMASDES, Dinas Pertanian, DINSOSDALDUKKBP3A.

B. Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan.

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASTRA dan membentuk Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan adalah pelaksana Program RASTRA di kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat kecamatan mempunyai tugas melakukan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program RASTRA di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Purbalingga.

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan dibantu oleh TKSK dan Penyuluh Perikanan DKPP Kabupaten Purbalingga dalam pendampingan program Rastra di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan;
- b. sosialisasi RASTRA di wilayah kecamatan;
- c. pendistribusian RASTRA;
- d. Ppnyelesaian HTR dan administrasi;
- e. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Program RASTRA di desa/kelurahan;
- f. penanganan pengaduan di Kabupaten Purbalingga;
- g. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASTRA di desa/kelurahan;
- h. pelaporan pelaksanaan RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga, termasuk pelaporan hasil pmutakhiran data.

21/

4. Struktur

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

5. Keanggotaan

Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi Terkait, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), serta Penyuluh yang berada dibawah koordinasi DKPP Kabupaten Purbalingga.

C. Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di desa/kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASTRA dan membentuk Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum Bulog di TD. Penetapan Pagu Kecamatan;
- b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
- c. penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang telah ditunjuk oleh Perum Bulog.
- d. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras Sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi Beras Sejahtera (RASTRA) tingkat Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program RASTRA di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

π 21
f

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan RASTRA adalah Keluarga Sasaran yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat -1) Rastra;
- b. Pagu Rastra telah mencakup Keluarga miskin dan keluarga rentan miskin;
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Musdes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kantor/balai desa/kelurahan atau lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Perum Bulog Subdivre Wilayah IV Banyumas.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Pengalokasian Dana Subsidi Pangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi pangan bersumber dari APBN tahun berjalan.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai Pasal 18 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran RASTRA dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra, bantuan biaya mobilitas untuk daerah yang sulit terjangkau, pembuatan kartu Rastra, rapat koordinasi, dan sosialisasi. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke KPM.
4. Pemerintah Desa dapat menganggarkan APBDes untuk mendukung Program RASTRA yang digunakan untuk Musdes, Sosialisasi, dan maupun operasional.

11/1

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA)

Dalam pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman bagi semua pihak baik pemerintah daerah maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program RASTRA. Untuk pelaksanaan Program RASTRA di tingkat kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum RASTRA dan Juknis RASTRA yang disebut dengan Petunjuk Teknis Program RASTRA (Juknis RASTRA). Juknis RASTRA berisikan kebijakan, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal untuk mengatasi berbagai masalah spesifik dalam pelaksanaan program RASTRA seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lainnya.

B. Penetapan Pagu RASTRA

1. Pagu RASTRA Kabupaten Purbalingga merupakan besaran jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) yang menerima RASTRA di Kabupaten Purbalingga atau Jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM RASTRA di Kabupaten Purbalingga.
2. Pagu RASTRA Kabupaten Purbalingga ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan mengacu pada pagu RASTRA Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu RASTRA bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program RASTRA. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai kemampuan.
4. Pagu RASTRA Kecamatan dan desa/ kelurahan merupakan besaran jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) yang menerima RASTRA di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM RASTRA di setiap kecamatan dan desa/ kelurahan pada tahun 2017.
5. Bupati Purbalingga menetapkan pagu RASTRA untuk setiap Kecamatan, Desa/ Kelurahan.
6. Pagu RASTRA di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/ Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut musdes/ muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu RASTRA di masing-masing desa/ kelurahan.
7. Apabila pagu RASTRA Kabupaten Purbalingga tidak dapat terserap sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan, dimungkinkan perubahan DPM RASTRA dengan penjelasan sebagai berikut :

* 1/

1. Perubahan/pembaharuan DPM RASTRA dilakukan dengan melalui Musdes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan RASTRA.
2. Melalui Musdes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan RASTRA dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM RASTRA.
4. KPM RASTRA yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM RASTRA yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. RASTRA diberikan kepada pasangan Kepala Keluarga (PKRT) Atau Anggota Keluarga (ART) lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah tangga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM pada 4 (empat) diatas dipriorotaskan kepada Keluarga Miskin/Kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota Keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
6. Daftar akhir KPM RASTRA, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 RASTRA yang menjadi dasar penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran RASTRA dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM terdapat pada lampiran Pedum Subsidi Rastra.
9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke Kecamatan, dan ke Kabupaten.
11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam,FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Beras Sejahtera (RASTRA)

1. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di Kabupaten dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program RASTRA Nasional.
2. Sosialisasi Program RASTRA secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Juknis RASTRA.

3. Pelaksanaan penyaluran RASTRA di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.
4. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Program RASTRA Kabupaten dibantu Tim Koordinasi Program RASTRA Kecamatan dan Pelaksana Rastra di Tingkat Desa/Kelurahan;
5. Program RASTRA yang disosialisasikan meliputi data pagu KPM, pagu kuantum beras, mekanisme distribusi, pemahaman tugas, tanggung jawab, fungsi masing-masing instansi, hak dan kewajiban KPM, mekanisme penyampaian keluhan/ pengaduan masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan;
6. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program RASTRA dapat dilakukan melalui penyebaran poster/leaflet media massa (cetak/ elektronik), rapat koordinasi, pertemuan kelompok kegiatan sosial/keagamaan/kemasyarakatan lainnya serta pendekatan perorangan melalui tokoh masyarakat setempat.

E. Pemantauan dan Evaluasi (PE)

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran RASTRA kepada KPM di Kabupaten Purbalingga maka Tim Teknis RASTRA Kabupaten Purbalingga melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) penyaluran RASTRA;
2. Dalam kegiatan Pemantauan akan dievaluasi realisasi penyaluran RASTRA dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Rastra dan mencari solusi untuk memecahkan masalah;
3. PE dilakukan secara berjenjang, Tim Teknis RASTRA melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE Program RASTRA dilakukan oleh Tim Koordinasi/Tim Teknis Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten Purbalingga.
5. Waktu pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik;
6. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Beras RASTRA Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran RASTRA sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog.
2. Penyediaan Beras Rastra untuk KPM RASTRA oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung.
3. Rencana penyaluran untuk menjamin kelancaran proses penyaluran RASTRA, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi RASTRA menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA;
4. Mekanisme Penyaluran :

- a. Berdasarkan Pagu RASTRA, Bupati Purbalingga meenunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga menerbitkan SPA kepada Perum Bulog.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran RASTRA pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi RASTRA/Tim Teknis RASTRA/Tim Verifikasi/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi RASTRA/Tim Teknis RASTRA/Tim Verifikasi/Pelaksana Distribusi.
- e. Serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi RASTRA/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Penyaluran RASTRA dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran RASTRA tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran RASTRA dapat diatur lebih lanjut.

G. Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) dari TD ke TB

1. Penyaluran RASTRA dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Koordinasi RASTRA/Pelaksana Distribusi RASTRA Desa/Kelurahan harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
3. Apabila kualitas dan kuantitas RASTRA tidak sesuai, maka Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan/Pelaksana Distribusi harus menolak dan menghubungi Perum Bulog. Perum Bulog dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam, harus mengganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran RASTRA dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat.
5. Dalam rangka membantu transportasi penyaluran beras dari TD ke TB maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran mobilitas darat dari TD ke TB untuk desa-desa yang sulit terjangkau.

H. Penyaluran Beras RASTRA dari TB ke KPM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran RASTRA dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
2. Pelaksanaan penyaluran RASTRA dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi RASTRA dengan menyerahkan RASTRA kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di catat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan.

→ 2/

I. Pembayaran Harga Tebus Beras RASTRA (HTR)

1. Harga Tebus RASTRA (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi RASTRA dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog di Bank BRI atau langsung disetorkan ke Perum Bulog.
3. Pembayaran HTR paling lambat H+7 (hari efektif kerja) terhitung dari penyerahan beras oleh Perum Bulog. Apabila melebihi batas waktu tersebut akan dikenakan sanksi, yaitu penyaluran beras bulan berikutnya dikenakan pembayaran dimuka (sanksi pembayaran H-1). Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak terpenuhi, maka alokasi Rastra bulan berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan. Apabila keterlambatan penyetoran uang HTR dilakukan lebih dari tiga kali pada tahun yang sama, maka penyaluran RASTRA sampai akhir tahun 2016 akan dikenakan sanksi H-1.
4. HTR RASTRA yang disetorkan ke Bank BRI oleh pelaksana distribusi RASTRA desa/kelurahan harus disertai bukti setor asli.
5. Pelaksana distribusi RASTRA desa/kelurahan tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR Rastra ke Bank BRI. Apabila pelaksana melakukan perbuatan melawan hukum maka Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga/Kecamatan akan mencabut penunjukkan sebagai pelaksana Rastra dan Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga/Kecamatan/Tim Teknis dapat melaporkan kepada penegak hukum.
6. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR sebesar Rp1.600,00/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

J. Pembiayaan

1. Mekanisme pembayaran Subsidi RASTRA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi RASTRA.
2. Biaya Penyelenggaraan dan pelaksanaan Program RASTRA, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan di alokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBD Kabupaten Purbalingga dan/atau Perum Bulog dan dana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran RASTRA dilaksanakan oleh Aparat pengawas Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi RASTRA melaporkan pelaksanaan Program RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga melaporkan pelaksanaan Program RASTRA kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TPKP di Kabupaten Purbalingga.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan RASTRA dibuat oleh Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga pada akhir tahun.
5. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Purbalingga kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Tengah.
6. Dokumen BA Musdes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kabupaten Purbalingga kepada Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Tengah.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program RASTRA menggunakan aplikasi berbasis web. Pengaduan pelaksanaan Program RASTRA dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program RASTRA. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program RASTRA ataupun hal-hal lain, yang ditangani berjenjang oleh Tikor Kecamatan, Tikor Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi RASTRA Pusat di bawah koordinasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri);
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan RASTRA.
3. Pengaduan Program Subsidi Rastra di daerah dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi RASTRA Daerah.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program RASTRA ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
5. setiap aduan pelaksanaan RASTRA di daerah akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten dan terdistribusi ke Kementrian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
6. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Dengan terbitnya Juknis Subsidi RASTRA tahun 2017, maka Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk ini merupakan acuan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Subsidi RASTRA untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2017

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam mensosialisasikan Program RASTRA kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program RASTRA dilaksanakan oleh Tim Koordinasi RASTRA secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama Perangkat Daerah, anggota Tim Koordinasi RASTRA serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program RASTRA secara utuh dan komprehensif.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program RASTRA merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program RASTRA agar dapat tercapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program RASTRA meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, Keluarga Sasaran Penerimaan Manfaat (KPM), instansi/ lembaga terkait pelaksanaan program Perangkat Daerah di tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi RASTRA), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll).

C. Metode

1. Penyebaran informasi merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program RASTRA secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program RASTRA.

2. Persuasi pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program RASTRA.
3. Advokasi dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program RASTRA. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program RASTRA dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengendalian Program RASTRA.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang dapat disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program RASTRA adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Program RASTRA.
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program RASTRA.
- c. Pagu Rastra dan Kepersetaan Program RASTRA.
- d. Aspek kelembagaan Program RASTRA, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Rastra dan di berbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program RASTRA.
- f. Mekanisme pelaksanaan Program RASTRA, termasuk didalamnya mekanisme penyaluran beras RASTRA.
- g. Indikator kinerja Program RASTRA.
- h. Mekanisme pengaduan Program RASTRA.
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program RASTRA.

E. Saluran/Media

No.	Saluran/Media Komunikasi	Sasaran	Pesan
1	Komunikasi tatap muka/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, khotbah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya)	KPM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat • Pagu dan kepesertaan • Mekanisme penyaluran • Mekanisme pengaduan
2	Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya	Tikor RASTRA tingkat provinsi dan Kabupaten, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, manfaat dan sasaran • Pagu dan kepesertaan • Aspek kelembagaan, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga didalam

72

			<p>Tim Koordinasi RASTRA, baik pusat maupun daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aspek perencanaan dan penganggaran •Mekanisme pelaksanaan, termasuk didalamnya mekanisme penyaluran •Indikator kinerja •Mekanisme pengaduan •Advokasi atau Ajakan untuk mendukung pelaksanaan
3	Materi cetak (<i>leaflet</i> , buklet, <i>flyer</i> , buku pedoman umum/juklak/juknis, advertorial di majalah, tabloidi, koran)	KPM dan masyarakat umum, Tikor RASTRA tingkat provinsi dan Kabupaten, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya; dan Pelaksana lapangan	Pesan yang berbeda untuk masing masing audiens
4	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing)	KPM dan masyarakat umum;	<ul style="list-style-type: none"> •Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat •Pagu dan kepesertaan •Mekanisme penyaluran •Mekanisme pengaduan
5	Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, running text atau talkshow/dialog (televisi, radio nasional maupun radio komunitas) dan pengarahan media (media briefing)	KPM dan masyarakat umum;	<ul style="list-style-type: none"> •Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat •Pagu dan kepesertaan •Mekanisme penyaluran •Saluran pengaduan

12

6	Media luar ruang (spanduk, baliho, poster)	KPM dan masyarakat umum;	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat • Pagu dan kepesertaan • Saluran pengaduan
7	Media baru (media internet, situs web K/L dan pemda, media sosial (facebook, twitter))	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat umum; b. Tikor Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan ditingkat pusat lainnya; dan c. Pelaksana lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pesan yang berbeda untuk masing masing audiens

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program RASTRA. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program RASTRA dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor, dan dari partisipasi dunia usaha. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program RASTRA idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan Program RASTRA dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir pemantauan yang tersedia pada Pedum Subsidi Rastra adalah untuk pemantauan Rastra ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, pelaksanaan distribusi (desa/kelurahan), KPM dan Perum BULOG (Sub-Divre). Dengan demikian, pengelola Program Rastra (Tim Koordinasi RASTRA) pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau. Narasumber sebagai sumber informasi dalam pemantauan Program RASTRA meliputi pengelola program (Tikor RASTRA Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan), pelaksana distribusi ditingkat desa/kelurahan, Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM), dan Perum BULOG. Pelaporan

T 4

hasil pemantauan menjadi bagian dari pelaporan Tim Koordinasi RASTRA yang diatur Pedum ini.

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program RASTRA adalah untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman umum Rastra (misal: penyusunan Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan pengaduan, dll). Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program RASTRA pada tingkatan Pelaksana Distribusi RASTRA dan KPM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran RASTRA dengan ketentuan Program RASTRA terkait sasaran Penerima Manfaat Program RASTRA, jumlah beras RASTRA yang ditebus oleh KPM, Harga Tebus RASTRA (HTR) yang dibayarkan oleh KPM, waktu penyaluran RASTRA, kualitas beras yang diterima KPM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program RASTRA.

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan Program RASTRA sesuai dengan yang tertuang di dalam masing-masing instrumen/formulir pemantauan program adalah seperti diuraikan di bawah ini.

A. Pemantauan Tingkat KPM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Frekuensi/waktu penyaluran beras RASTRA ke KPM;
- b. Alasan/penyebab apabila KPM tidak menebus RASTRA;
- c. HTR RASTRA oleh KPM;
- d. Jumlah (Kg) beras RASTRA yang diterbus oleh KPM;
- e. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras RASTRA oleh KPM;
- f. Penggunaan tanda kepesertaan Program RASTRA pada saat pengambilan beras RASTRA.

B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Jumlah KPM di desa/kelurahan lokasi pemantauan;
- b. Proporsi KPM terhadap seluruh populasi rumah tangga di desa/kelurahan;
- c. Proporsi KPM yang menebus RASTRA terhadap jumlah total KPM Program RASTRA di desa/kelurahan;
- d. Frekuensi/waktu penyaluran beras RASTRA ke KPM;
- e. Jumlah (Kg) beras RASTRA yang disalurkan ke setiap KPM.
- f. Harga Tebus RASTRA;
- g. Biaya operasional penyaluran Program RASTRA (di luar HTR Rastra) di desa/kelurahan).
- h. Penerimaan DPM RASTRA yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi RASTRA Pusat dari kecamatan atau Kabupaten;
- i. Perubahan KPM di desa.kelurahan dan mekanisme perubahannya;
- j. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras RASTRA;

- k. Penolakan atas beras RASTRA yang disalurkan oleh Perum BULOG dan alasannya;
 - l. Bentuk kemasan beras RASTRA yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 dan/atau 50 kg);
 - m. Kemungkinan pengemasan kembali (*rebagging*) beras RASTRA oleh desa/kelurahan dan sumber pembiayaannya.
- C. Pemantauan Tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. Penerimaan penetapan pagu dari Kabupaten;
 - b. Penerimaan data DPM RASTRA yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi RASTRA Pusat dari Kabupaten;
 - c. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa/kelurahan di kecamatan lokasi pemantauan;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi Program RASTRA di kecamatan;
 - e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kecamatan;
 - f. Penerimaan Juknis dari Kabupaten dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di kecamatan;
 - g. Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari desa/kelurahan dan pelaporannya ke Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program RASTRA oleh Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan;
 - j. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten.
- D. Pemantauan Tingkat Kabupaten dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program RASTRA di Kabupaten;
 - b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu dan besarnya di luar pagu RASTRA Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. Penerimaan penetapan pagu Kabupaten dari Gubernur;
 - d. Penerimaan data DPM RASTRA yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi RASTRA Pusat dari Provinsi;
 - e. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh Bupati;
 - f. Penerbitan SPA oleh Bupati;
 - g. Pelaksanaan sosialisasi Program RASTRA;
 - h. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di Kabupaten;
 - i. Pelaksanaan penyusunan Juknis Program RASTRA;
 - j. Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program RASTRA;
 - k. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program RASTRA oleh Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten;
 - l. Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari desa/kelurahan atau kecamatan;
 - m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten;
 - n. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten kepada Tim Koordinasi RASTRA Provinsi.

7 2/

E. Pemantauan ke Sub Divre Perum BULOG dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Penerimaan SPA dari Bupati;
- b. Waktu dan frekuensi penyaluran beras RASTRA;
- c. Alasan jika tidak menyalurkan beras RASTRA setiap bulan;
- d. Sistem pembayaran beras RASTRA;
- e. Lokasi Titik Distribusi (TD);
- f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD;
- g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras RASTRA yang disalurkan oleh Perum BULOG;
- h. Mekanisme penggantian beras RASTRA apabila terjadi penolakan dari Pelaksana Distribusi RASTRA;
- i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten khususnya terhadap kualitas beras RASTRA yang disalurkan Perum BULOG.

**DAFTAR JENIS DAN MODEL FORMULIR
YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI RASTRA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017**

Nomor	Jenis Formulir	Model Formulir
Formulir 1	Daftar Penerima Manfaat Program RASTRA	Model DPM-1
Formulir 2	Daftar Rekapitulasi Penyaluran Beras RASTRA	Model DPM-2
Formulir 3	Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan	Musdes/Muskel
Formulir 4	Berita Acara Serah Terima RASTRA Kecamatan	Contoh Berita Acara Muscam
Formulir 5	Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran RASTRA	Model BAST
Formulir 6	Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan RASTRA	Model MBA-1
Formulir 7	Berita Acara Pengecekan Beras RASTRA	Contoh Formulir Pengisian Berita Acara Pengecekan Beras RASTRA
Formulir 8	Laporan Pelaksanaan Program RASTRA Tim Koordinasi Rastra Kecamatan	Model LT-0
Formulir 9	Laporan Pelaksanaan Program RASTRA Tim Koordinasi Kabupaten Purbalingga	Model LT-1
Formulir 10	Formulir Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada saat Pemantauan Program RASTRA	Contoh Kelengkapan Dokumen
Formulir 11	Formulir Pemantauan Program RASTRA Tingkat Kecamatan	Contoh Formulir Pemantauan Program RASTRA Tingkat Kecamatan

→ 2/1

Formulir 12	Formulir Pemantauan Program RASTRA Tingkat Kabupaten	Contoh Formulir Pemantauan Program RASTRA Tingkat Kabupaten
Formulir 13	Formulir Pemantauan Program RASTRA Divre Bulog	Formulir Pemantauan Program RASTRA Divre Bulog
Formulir 14	Kartu RASTRA	Contoh Kartu RASTRA
Formulir 15	Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Contoh FRPKPM
Formulir 16	Formulir Pemantuan Program Rastra Tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Contoh Formulir Pemantuan Program Rastra Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Formulir 17	Formulir Pemantuan Program RASTRA Tingkat Desa/Kelurahan RT/RW	Contoh Formulir Pemantuan Program Rastra Tingkat Desa/Kelurahan RT/RW
Formulir 18	Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Contoh Formulir Perubahan / Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 39